



Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit

Djulya Eka Pusvita

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Email: julypusvita@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 10-11-2019

Revised;05-01-2020

Accepted: 31-01-2020

Published: 02-02-2020

Keywords:

Cooperation; Investors,
Stock Companies; Palm oil

Kata Kunci:

Kerjasama; Inversor,
Perusahaan Bursa; Kelapa
Sawit

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa sawit. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, Hasil penelitian bahwa pelaksanaan investasi di bursa berjangka atau perusahaan berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Perusahaan Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang perdagangan berjangka oleh pedagang atau wakil perusahaan, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di Perusahaan Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan Bank. Permasalahan penelitian; Pertama, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Kedua, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan? Metode penelitian menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, Kedua pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana

Corresponden author:

*Email: julypusvita@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini, perdagangan komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka (Suminar, 2013). Sedangkan tempat untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi disebut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai Bursa Berjangka (Sari, 2013).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka (Renti, 2012). Bursa berjangka baru ada di Indonesia setelah 3 tahun dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu tepatnya pada tanggal 21 November 2000, izin Bursa Berjangka pertama diterbitkan oleh pemerintah, dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pengelola bursa berjangka adalah PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dan pada tanggal 15 desember Tahun 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) membuka perdagangan di lantai bursa dengan memperdagangkan dua kontrak komoditi, yaitu minyak kelapa sawit (CPO) dan kopi Robusta.

Dibandingkan dengan komoditi lainnya pada sub-sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir (Wiranta, 1997). Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat pada periode tersebut, areal meningkat dengan laju sekitar 11% pertahun. Sejalan dengan perluasan modal, produksi juga meningkat dengan laju 9,4% pertahun. Komsumsi domestic dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13% pertahun (Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2004). Laju yang demikian pesat menandai era dimana kelapa sawit merupakan salah satu primadona pada sub- sector perkebunan.

Ditengah pesimisme bangsa Indonesia terhadap keunggulan bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain, Indonesia ternyata memiliki potensi unggulan yang dapat dibanggakan dalam hal perkebunan kelapa sawit. Potensi ini dapat dijadikan peluang besar untuk perdagangan dan investasi, baik investor domestic maupun investor internasional. Namun demikian, potensi besar ini memiliki ancaman dan sejumlah masalah yang harus diselesaikan bersama. Industri kelapa sawit sangat pantas dikembangkan karena menciptakan sekitar 4 juta kesempatan kerja (*pro-job*), serta mendukung pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan. Selain itu mayoritas perkebunan kelapa sawit di tanam di kawasan hutan left-over / berkas HPH (*pro-environment*), serta nilai ekspor CPO dan produk CPO berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan ekspor, yaitu sekitar USD 20 miliar (sekitar 10% dari pendapatan ekspor total), terbesar kedua setelah minyak dan gas (*pro growth*). Saat ini Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil CPO terbesar di dunia. Pada 2012, luas lahan perkebunan diperkirakan sebesar 9 juta hektar, dengan produksi CPO 24 juta ton pertahun, dengan komposisi 5 juta ton dikonsumsi didalam negeri, sementara 80% sisanya di ekspor. CPO digunakan untuk bahan baku industry pangan sebesar 80-85% dan industry nonpangan sebesar 15-20%. Pertumbuhan komsumsi minyak sawit dalam negeri adalah sekitar 5,5% per tahun.

Diperkirakan pada 2030 akan dibutuhkan lebih banyak produksi makanan untuk memberi makan penduduk dunia yang semakin meningkat (Rangkuti, 2017). Berdasarkan perhitungan konservatif, pada tahun itu dunia akan mengkomsumsi 48 juta MT lebih minyak untuk penggunaan makanan, sehingga dibutuhkan peningkatan sebesar 30 juta MT yang harus dipenuhi dalam 20 tahun. Indonesia seharusnya dapat berperan besar dalam menangkap peluang ini.

Kebijakan utama pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kelapa sawit adalah mengembangkan industri hilir (Berlian, 2016). Kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan klaster industri di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang diatur dengan UU No.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan tersebut mengatur pengenaan tarif lebih rendah pada produk hasil olahan dari kelapa sawit, CPO dan turunannya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing industri hilir sawit di dalam negeri (Goenadi, et.al. 2005). Penyebaran areal yang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit umumnya terdapat di provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Irian jaya, Sumatra Utara, Bengkulu, Sulawesi tengah dan Sulawesi barat.

Meski kelapa sawit punya potensi besar untuk dikembangkan, namun terdapat beberapa hal yang harus diwaspadai. Saat ini banyak ditemui hukum dan kebijakan tidak harmonis dan tidak sinkron dalam perdagangan komoditi kelapa sawit (Robbani, Fahmi & Suprayitno, 2015). Diantaranya konflik tanah, Di Indonesia, sawit watch sudah mendokumentasikan lebih dari 500 sengketa tanah sedangkan WALHI mencatat 200 kasus konflik di Kalimantan Barat. Untuk mengatasi hal ini maka perlu pendekatan persuasive kepada pemilik lahan, pengakuan hak adat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, pembenaan system perizinan lahan, penegakan hukum, serta pelaksanaan Corporate Social Responsibilities kepada masyarakat. Perlu dipahami bahwa akar konflik seringkali terjadi karena factor kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masalah yang paling marak terjadi di perusahaan berjangka komoditi adalah belum lengkapnya semua peraturan tentang pelaksanaan dan pengawasannya membuat banyak terjadi kejahatan dan penipuan di bursa berjangka komoditi kelapa sawit.

Seperti yang diterangkan sebelumnya memang banyak terjadi kejahatan di Bursa Berjangka terutama pada awal tahun 70-an pada masa berkembangnya *comission house* (AZLAN, 2008). Sekarang ini, hal tersebut kembali marak terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Edy Mulyadi: "terbatasnya yuridiksi institusi pemberi izin, dijadikan lubang bagi para pencoleng untuk melakukan aksi investasi tipu-tipu. Korban pun terus berjatuhan.

Investasi di perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit terdapat dua resiko, yaitu resiko yang dapat diprediksi dan resiko yang tidak dapat diprediksi. Resiko yang dapat diprediksi seperti resiko penurunan nilai komoditi yang diperdagangkan, untuk resiko ini dapat dihindari, karena sudah dapat diprediksi sebelumnya (Budhiarta, 2006). Sedangkan untuk resiko yang tidak dapat diprediksi sangat sulit untuk menghindarinya seperti gagal panen akibat keadaan cuaca yang kurang baik atau buruknya mutu komoditi yang diterima pada waktu penyerahan barang sehingga keuntungan menurun dan sebagainya.

Nasabah atau investor adalah pemain penting dalam berkembangnya Perdagangan Berjangka. Karena mereka merupakan pemain utama yang memanfaatkan keberadaan dari Bursa Berjangka. Dalam Bursa Berjangka dikenal dua jenis investor yaitu kelompok

speculator dan kelompok *hedger* (Heykal & Erlin, 2011). Kelompok *hedger* adalah pihak yang memanfaatkan keberadaan Bursa Berjangka untuk melakukan pengelolaan resiko akibat gejolak harga dari komoditi yang ditanganinya (lindung nilai) (Mashuri, 2017). Kelompok *hedger* ini biasanya terdiri dari perusahaan besar yang ingin melindungi keamanan harga komoditi yang dikelolanya. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok *speculator* yaitu para pihak yang memanfaatkan pergerakan harga komoditi yang terjadi di bursa untuk mencari keuntungan. Biasanya keuntungan diperoleh dari selisih pergerakan harga komoditi yang terjadi. Dan investor kelompok ini biasanya berasal dari masyarakat umum yang ingin berinvestasi.

Kejadian kejahatan sebagaimana diungkapkan di atas memang banyak terjadi, salah satu hal penyebabnya adalah lemahnya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator, sehingga kelemahan itu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berbuat curang terhadap investor. Rata-rata kejahatan yang terjadi selain lemahnya penegakan hukum yaitu belum taatnya para pedagang berjangka terhadap ketentuan investasi yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi juga disebabkan oleh kurang jelinya investor terhadap investasi yang dilakukannya. Salah satunya adalah tentang perjanjian investasi yang dibuatnya dengan pihak pedagang berjangka.

Tetapi dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaannya banyak pedagang berjangka yang hanya menggembar-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh salah seorang investor yang bernama Hj. Sitti Nur Asmirawaty di tahun 2014 di polewali mandar, awalnya beliau dipertemukan dengan salah seorang yang bisa dikatakan sebagai pedagang/ wakil perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit oleh kerabatnya, beliau diberikan penjelasan mengenai tatacara pelaksanaan hingga keuntungan dari hasil yang akan ditanamkan, tergiur dengan iming-iming tersebut. Atas dasar kekeluargaan dan saling percaya, Tanpa mempertanyakan bagaimana isi kontrak atau pelaksanaan dari perjanjian bahkan tanpa mempertanyakan resiko berinvestasi di perusahaan tersebut ibu Hj Sitti Nur Asmirawaty menanamkan modalnya dengan menyerahkan uang tunai senilai 40jt dibulan february 2014. Berjalan beberapa bulan komunikasi tetap lancar hingga bulan January 2015 hampir 1 tahun tak kunjung ibu Hj Nur Asmirawaty menerima kontrak, dalam artian ibu Hj Wati tidak memegang surat berharga apapun selain bukti transfer uang senilai 40jt tersebut, dengan melihat keadaan tersebut ibu Hj Wati menghubungi yang katanya pialang/ wakil perusahaan via telepon untuk mempertanyakan kejelasan dari investasi yang dilakukannya. Alhasil setelah berkomunikasi via telepon ibu Hj Wati dimintai lagi untuk menyuntikkan dana sebesar 25 juta dengan alasan untuk pengurusan administrasi kontrak, berfikir dan merasa sudah terlanjur ditengah jalan dengan harapan setelah menyuntikkan dana ia akan mendapatkan kejelasan dari pihak perusahaan atau minimal pegangan berupa kontrak akhirnya ibu Hj Wati mentransfer dana senilai 25 juta ke rekening yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. hingga saat ditahun 2019 ini jangankan keuntungan, untuk meminta uangnya kembalipun ibu Hj Wati tidak memiliki pegangan sama sekali, tidak ada surat berharga, tidak ada

kejelasan dan komunikasipun terputus. hingga dalam menanamkan modalnya di pialang/wakil perusahaan kelapa sawit ibu hj nur asmirawati mengalami kerugian hingga 65 juta.

Padahal dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa : pialang berjangka wajib menyempaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka. Selain itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Berjangka sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan investor serta tidak dijelaskan secara detil oleh pedagang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor.

Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap investasi mereka. Dengan keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya maka investor seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya. Perlindungan hukum di sini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti. Akan tetapi perlindungan di sini adalah sebuah perlindungan hukum di mana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut. Salah satunya adalah tentang ketentuan perjanjian investasi yang sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan investasi, investor terlindungi.

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah, *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan Perusahaan Berjangka Komoditi kelapa sawit ? *Kedua*, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Investor dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antar Investor dengan Perusahaan Berjangka Komoditi Kelapa Sawit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah untuk menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Pada penelitian ini pendekatan yuridis digunakan karena penelitian dilakukan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antar Investor dengan Perusahaan Berjangka Komoditi Kelapa sawit dimana Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisa berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisa tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor dengan Perusahaan Berjangka Komoditi kelapa sawit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antar investor dengan perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit

Perjanjian kerjasama investasi antar investor dengan perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian, dan diperkuat dengan pasal 1338 KUHPerdara 54 yang berbunyi : “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian kerjasama antar investor dengan perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Berbicara tentang perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui tentang kerjasama investasi.

Dalam pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui dan wajib untuk diketahui oleh investor sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama atau kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Pengenalan Investasi Kelapa Sawit

Tahap ini dapat juga penulis katakan sebagai tahap pembelajaran. Hal ini karena sebelum investor terjun untuk melakukan investasi ada baiknya investor mengetahui terlebih dahulu tentang seperti apa investasi komoditi kelapa sawit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di perusahaan kelapa sawit. Pengetahuan investor terhadap investasi komoditi kelapa sawit akan sangat membantu investor menghadapi segala kemungkinan resiko yang akan dialami dalam melakukan investasi. Untuk dapat mempunyai pengetahuan tentang investasi komoditi kelapa sawit ini memang diharapkan dilakukan secara pro aktif oleh para calon nasabah yaitu dengan menggali dari berbagai sumber. Karena untuk saat sekarang informasi tentang investasi komoditi kelapa sawit bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan, tergantung kemauan dari calon investor yang akan melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Saat ini juga sudah banyak buku yang beredar yang membahas tentang penanaman modal, baik itu tentang cara perdagangan yang baik, cara berinvestasi dengan baik dan sebagainya. Selain itu calon investor juga berhak mendapatkan penjelasan yang dapat meyakinkan calon investor sebelum melaksanakan suatu perjanjian kerjasama di perusahaan kelapa sawit terkait hal-hal yang akan bersangkutan dengan investasi baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi calon investor agar tidak terjadi tumpang tindih di kemudian hari. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 butir c yang berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa”.

Di dalam Investasi komoditi Kelapa Sawit investor berlaku sebagai konsumen, secara keseluruhan ada 10 macam hak konsumen yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan
- b) Hak untuk memperoleh informasi
- c) Hak untuk memilih
- d) Hak untuk didengar
- e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
- j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Dengan semua keterangan yang penulis kemukakan di atas terlihat bahwa pengetahuan dari investor sangat membantu terhadap kepentingan perlindungan hukum dalam investasi dari investor tersebut.

2. Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi Kelapa Sawit

Tahap ini merupakan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit. Perjanjian kerjasama merupakan gerbang utama dalam melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Melalui perjanjian inilah investor dengan perusahaan membuat sejumlah kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan. Sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh investor dan perusahaan kelapa sawit, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi oleh pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan menginformasikan atau memberitahukan kepada calon nasabah (investor), mengenai tempat atau lokasi akan dilakukannya investasi, mengenai perizinan dari perusahaan kelapa sawit, Keadaan dari perusahaan kelapa sawit, hingga sistim bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut dan sebagainya, serta yang terpenting yang harus diberitahukan oleh pihak perusahaan adalah tentang pemberitahuan adanya resiko dalam melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit.

Pemberitahuan kepada calon nasabah tentang hal seperti yang dikemukakan dalam paragraph sebelumnya tersebut wajib dilakukan oleh pihak perusahaan. Begitupun dengan pihak perusahaan kelapa sawit juga wajib menjelaskan segala resiko yang mungkin dihadapi oleh nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko. Apabila nasabahnya mengerti dan dapat menerima resiko tersebut, nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti resiko yang akan di hadapi dan menyetujuinya. Apabila pihak perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan tentang hal sebagaimana dimaksud diatas maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi : Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tentang pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit ini juga ditegaskan lagi dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 106 yang berbunyi : Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- 1) memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
- 2) memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.
- 4) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa pialang berjangka atau pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk menjelaskan semua hal secara detail atau sejelas-jelasnya kepada investor baik tentang produk-produk yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit tersebut maupun hal-hal yang terlibat didalamnya.

1. Tahap Transaksi

Pembuatan kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan kesepakatan tersebutlah yang akan menentukan jenis investasi apa yang akan dilakukan investor di perusahaan kelapa sawit dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama investasi yang merupakan dasar untuk melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Setelah pemilihan dilakukan maka selanjutnya adalah menuangkannya dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi antar investor yang akan menjadi nasabah dengan perusahaan kelapa sawit yang akan mengelolah investasi dari investor tersebut untuk di investasikan di perusahaan kelapa sawit. Kemudian terakhir adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka nasabah dianggap telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan investasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya perusahaan akan melakukan penarikan margin atau dana investasi dari nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : "Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut." Sedangkan, Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (2) juga diterangkan bahwa margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Dengan demikian terlihat bahwa dana nasabah yaitu dana investasi dari investor untuk di investasikan di Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit tersebut akan dikelola dalam sebuah rekening terpisah, dimana keperluan terhadap transaksi akan diambil dari rekening tersebut, dan terhadap rekening tersebut juga akan

diberikan laporan oleh pihak perusahaan kelapa sawit terhadap pemilik rekening atau nasabah.

2. Sistem Pola Bagi Hasil

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara pihak pertama bertindak sebagai atas nama pemilik lahan atau ahli waris (kelompok) dan pihak kedua bertindak selaku manajemen perusahaan berlaku mulai saat perjanjian kerjasama penyerahan lahan ditanda tangani sampai kebun kelapa sawit berumur 30 tahun.
2. Pembangunan kelapa sawit dilakukan oleh pihak kedua (perusahaan) terdiri atas tahap persiapan lahan, pembibitan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman yang menghasilkan, pemeliharaan tanaman yang menghasilkan, dan panen. dengan bertanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan pembangunan kebun kelapa sawit baik dalam perusahaan sendiri maupun sumber dana lainnya dengan jaminan Pihak Perusahaan.
3. Pembagian Hasil dilakukan setelah tanaman berumur 60 (enam puluh bulan) dengan perhitungan melalui tahapan pendukung sebagai berikut :
 - a) Harga TBS ditentukan berdasarkan hasil rapat antara Koperasi, Perusahaan, dan Dinas Perkebunan.
 - b) Berat Tonase Hasil Panen berdasarkan hasil timbangan dari pabrik kelapa sawit di kalikan dengan harga indeks K, akan didapat hasil penjualan kotor.
 - c) Rumus pembagian hasil antara :
Hasil bruto (kotor) – Beban biaya pembangunan, Pemeliharaan, Pupuk dan Panen=Hasil bersih (40% Pemilik lahan 60% Perusahaan).

3. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (PETANI)

- 1) Menyerahkan lahan kepada pihak kedua bebas dari tumpang tindih/tuntutan, tidak dalam kondisi diagunkan/dijaminkan kepihak lain baik sekarang maupun dikemudian hari. Apabila timbul tuntutan diatas lahan tersebut sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab pihak pertama tanpa melibatkan pihak kedua atau Pemerintah.
- 2) Berkewajiban untuk menjual semua hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak kedua
- 3) Persyaratan yang perlu dilakukan oleh pihak pertama:
 - Menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan
 - Menandatangani surat tidak bersengketa
 - Menandatangani surat pernyataan asal usul tanah.
 - Menandatangani surat keterangan hibah kepada pihak keluarga (anak)
 - Menandatangani surat pernyataan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit.

4. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (PERUSAHAAN)

1. Pembangunan kebun kemitraan sesuai dengan standart teknis yang berlaku sehingga pada umur 60 bulan sudah bisa dilakukan pembagian hasil kebun.
2. Menyediakan dana untuk pembangunan kebun kelapa sawit baik daa sendiri maupun dari sumber lain dangan jaminan pihak kedua.
3. Memberikan tali asih kepada pihak pertama sebesar rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Ha. Sebagai tanda kesungguhan dan penghargaan pihak kedua dalam keikut sertaan program kemitraan bagi hasil kepada pemilik lahan.
4. Memberi kesempatan kerja pertama kepada pihak pertama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kondisi luas kebun yang dibuka dengan pembayaran upah minimum provinsi sulawesi selatan.
5. Mengelola kebun kemitraan dan menjaga agar tanaman dapat memberikan hasil sampai umur 30 tahun
6. Mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memotong hasil penjualan tandan buah segar (TBS) untuk pebayaran biaya pembangunan kebun termasuk bunga, pemeliharaan / peawatan, pupuk, biaya panen dan sisa keuntungannya akan dibagikan ke pemilik lahan secara alngsung sebesar 40%.
7. Membangun pabrik kelapa sawit milik pihak kedua bila lahan sudah mencukupi sesuai standar umum berdirinya pabrik kelapa sawit.

B. Perlindungan Hukum Investor Serta Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antar Investor dengan Perusahaan berjangka komoditi Kelapa Sawit

Setelah membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya adalah tentang perlindungan kepentingan investor. Sebenarnya jika kita membahas tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka (Putra & Budiharto, 2012). Dimana peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap investor. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan investor. Perlindungan hukum oleh Undang-Undang kepada investor dalam hal ini, investor atau penyimpan dana dipersamakan dengan konsumen. UUPK memberi pengertian (pasal 1 angka 3) sebagai berikut: "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Perjanjian antara perusahaan kelapa sawit dengan nasabah / investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa : Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara investor dengan pihak perusahaan kelapa sawit adalah didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu merupakan

suatu kewajaran apabila kepentingan dari investor sebagai penyimpan dana memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehubungan dengan tidak adanya kepastian hukum yang maksimal terhadap perlindungan kepentingan investor dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi di bursa berjangka jenis komoditi perkebunan kelapa sawit, maka secara umum untuk melindungi investor, pihak perusahaan kelapa sawit diwajibkan memiliki pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis di dalam pasal pasal 49 s/d 56 dari UU Nomor 32 / 1997 Sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap Pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 50

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
- (3) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
 - a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
 - c. pejabat atau pegawai:
 - 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
 - 2) bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- (4) Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.
- (3) Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.

Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan berjangka komoditi Kelapa Sawit Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal bagi para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan kelapa sawit. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Keadaan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi juga bisa saja terjadi di dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan Perusahaan Kelapa Sawit. Wanprestasi tersebut dapat berupa praktik curang yang dilakukan oleh Manajer Perusahaan Kelapa Sawit terhadap dana nasabah atau amanat nasabah dalam melakukan transaksi di Perusahaan berjangka komoditi Kelapa Sawit. Atas rahmat tuhan serta kerjasama yang baik antara perusahaan dengan investor sejauh ini PT. Manakarra Unggul Lestari belum pernah menghadapi masalah yang berkaitan dengan investasi, baik itu berupa kasus wanprestasi maupun pelanggaran hukum lain yang menyalahi peraturan pemerintah di bursa berjangka jenis komoditi kelapa sawit. Akan tetapi seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Maka langkah baiknya, jika terjadi masalah antara nasabah dengan perusahaan berupa pelanggaran yang merugikan para pihak, maka PT. Manakarra Unggul Lestari juga menerapkan opsi dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara:

1. Penyelesaian secara perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Budiharto & Putra, 2012). Kembali penulis mengingat, hal ini di karenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara detail mengenai penyelesaian sengketa di bidang investasi kelapa sawit sehingga kembali mengacuh kepada Bursa Berjangka. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau perusahaan kelapa sawit apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

2. Penyelesaian secara pidana

Penyelesaian secara pidana biasanya akan dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyelesaian kasus secara pidana harus berdasarkan pada asas ultimum remedium sebagai saran pemulihan

atau perbaikan dalam menyelesaikan suatu kasus dalam pelaksanaan perjanjian investasi ini.

Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana (Suroyya, 2013). Dengan demikian jelas bahwa apabila di dalam perusahaan kelapa sawit terdapat permasalahan yang dihadapi oleh nasabah atau investor maka dalam melakukan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui semua hal yang diterangkan di atas. Menurut pendapat saya sendiri sebagai penulis, bahwa sebenarnya jika semua pihak melakukan dan mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan antara investor dengan perusahaan bursa berjangka sejenis kelapa sawit ini, maka tidak akan terjadi sengketa atau wanprestasi. Sehingga ada baiknya sebelum melakukan transaksi secara tertulis para pihak juga agar dapat melibatkan saksi, sehingga apabila terjadi hal yang dapat merugikan kedua pihak nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari.

SIMPULAN

Mendasari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, *Pertama*, Pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit PT. Manakarra Unggul Lestari yang merupakan anak perusahaan PT. Unggul Widya Karya Teknologi dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Investasi Kelapa Sawit, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan, masa pemrosesan data investor serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi, dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah selaku investor sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. *Kedua*, Perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. PT. Manakarra Unggul Lestari menerapkan opsi dalam penyelesaian sengketa terhadap investor yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya yaitu dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka. serta penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

SARAN

Terhadap Investor agar melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kebenaran informasi terkait dengan saham yang akan ditanamnya Seiring berkembangnya kemajuan investasi di bursa berjangka, terutama pada jenis komoditi kelapa sawit yang merupakan jenis investasi yang sangat berpotensi di Indonesia Agar pemerintah dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi kepentingan investor selaku orang yang

mengamankan modalnya. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik untuk mencari jalan penyelesaiannya karena apabila penyelesaian sengketa tersebut secara perdata atau pidana dapat merugikan kedua belah pihak, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi prestasi dan tuntutananya.

DAFTAR BACAAN

Buku / Jurnal

- Azlan, A. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka (Cooperative Indentured Performing Investment Among Investor With Corporate Broker Gets Meter)* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Berlian, G. S. (2016). Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. *Transformasi Global*, 2(2).
- Budhiarta, I. (2006). Strategi Pengelolaan Investasi Bagi Investor Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Minyak Dunia. In *Jurnal Disampaikan an Pada Seminar Nasional Manajemen Te nologi III Program Studi MMTITS, Surabaya* (Vol. 4).
- Budiharto, S. M., & Putra, G. M. (2012). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 19527.
- Goenadi, D. H., Dradjat, B., Erningpraja, L., & Hutabarat, B. (2005). Prospek dan arah pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia. *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta*, 59.
- Heykal, M., & Erlin, E. (2011). Analisis Kinerja Perdagangan Kontrak Berjangka Logam Mulia pada Periode Oktober 2009-Desember 2009. *Binus Business Review*, 2(1), 181-191.
- Mashuri, M. (2017). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1).
- Putra, G. M., & Budiharto, S. M. (2012). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka. *Diponegoro Law Journal*, 1(4).
- Rangkuti, P. A. (2017). Strategi komunikasi membangun kemandirian pangan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 28(2), 39-45.
- Robbani, S. F., Fahmi, I., & Suprayitno, G. (2015). Sistem Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 12(2), 137.
- Renti, A. M. (2012). Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif FOREX dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 122-139.
- Sari, M. R. P. (2013). Pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).

- Suminar, R. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Junctio Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tent* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)
- Suroyya, N. (2013). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Wiranta, S. (1997). Daya Saing Komoditas Kelapa Sawit dan Karet di Pasar Global. *Economics and Finance in Indonesia*, 45, 287-312..